

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini yakni dengan menggunakan pendekatan dengan cara hukum normatif (*Library Research*) dan hukum empiris.

Yuridis normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, serta sistem hukum yang berkenaan dengan tesis yang sedang dibahas atau mempergunakan data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya, yakni praktek di lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pendaftar hak kekayaan intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan pegawai administrasi negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Lampung.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pendaftar hak kekayaan intelektual. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan pengaturan HKI, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil karya ilmiah sarjana, makalah dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet dan sebagainya.²

C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber adalah dua (2) orang pegawai di bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Bandar Lampung yakni:

- a. Kasubbid Penyuluhan dan Bantuan Hukum PPNS Hak Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Bapak Masriakromi, S.H., M.H.
- b. Staf Penyuluhan dan Bantuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Bapak Adil Jaya Negara, S.H.

² *Ibid.*

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan melakukan wawancara secara langsung dengan responden.

2. Pengolahan Data

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

\

E. Analisis Data

Berdasarkan judulnya, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang meliputi asas-asas hukum untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis dengan dukungan data yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan mempermudah pembahasan.³

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik satu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.14.